

Mengadili Korban

Berangkat Dari Perkara Antara Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya Versus PT. Ledo Lestari Dan Bupati Bengkayang (Nomor Putusan: 16/Pdt.G/2014/PN.Bky).

Erasmus Cahyadi¹

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

E-mail: cahyadi.erasmus@gmail.com

ABSTRACT

Indigenous Peoples face a variety of unfavorable situations: deprivation of living space, criminalization and violence continue to occur. The recognition of Indigenous Peoples and their rights to their customary territories has stagnated even though the government has issued many regulations. Instead of changes, these regulations have actually become a means of blocking the "return" of customary territories to Indigenous Peoples from state and capitalist control. Judges use such a regulation so that the court, which was originally a space to seek substantive justice, becomes a space for trying victims. The Bengkayang Court's decision which examined and adjudicated the case between the Indigenous Peoples from the Dayak Iban sub-ethnic group against PT. Ledo Lestari and the Bengkayang Regent are in this paper with the intention of seeing how Indigenous Peoples and their customary territories are regulated in laws, and how these are used by judges in examining and adjudicating concrete cases.

The laws and regulations regarding Indigenous Peoples and their customary territories refer to the concept of "conditional recognition", which regulates the causal relationship between Indigenous Peoples and their rights to their customary territories. With this concept, recognition is interpreted as a petition that imposes multiple layers of proof on the Indigenous Peoples while the decision to admit it or not is outside the control of the Indigenous Peoples because the decision regarding it lies in the political space. Meanwhile, the court failed to find justice because it was only bound by legal texts.

Keywords: Indigenous Peoples; The State Rights to Control; Conditional Recognition; Laws; justice;

ABSTRAK

Masyarakat Adat menghadapi beragam situasi buruk: perampasan ruang hidup, kriminalisasi dan kekerasan terus terjadi. Pengakuan Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya mengalami stagnasi meskipun pemerintah telah melahirkan banyak peraturan. Alih-alih perubahan, peraturan-peraturan tersebut justru telah menjadi alat yang menghalangi "kembalinya" wilayah adat kepada Masyarakat Adat dari penguasaan negara dan kapital. Peraturan yang demikian itu dipergunakan Hakim sehingga pengadilan yang sedianya adalah ruang untuk mencari keadilan substantif justru menjadi ruang yang mengadili korban. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara antara Masyarakat Adat dari sub etnik Dayak Iban melawan PT. Ledo Letari dan Bupati Bengkayang diangkat dalam tulisan ini dengan maksud untuk melihat bagaimana Masyarakat Adat dan wilayah adatnya diatur dalam peraturan-perundang-undangan, dan bagaimana itu dipakai oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara konkret.

Peraturan perundang-undangan mengenai Masyarakat Adat dan wilayah adatnya mengacu pada konsep "pengakuan bersyarat", yang mengatur hubungan kausalitas antara Masyarakat Adat dengan hak-hak atas wilayah adatnya. Dengan konsep itu pengakuan diterjemahkan sebagai permohonan yang membebankan pembuktian berlapis lapis kepada Masyarakat Adat sementara keputusan diakui atau tidaknya berada di luar kontrol Masyarakat Adat karena keputusan tentang itu berada pada ruang politik. Sementara itu, pengadilan gagal menemukan keadilan karena hanya terikat pada teks-teks hukum (peraturan

¹ Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk urusan Politik dan Hukum.

perundang-undangan).

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Pengakuan Bersyarat; Hak Menguasai dari Negara; Peraturan Perundang-undangan; Keadilan.

Pendahuluan

Laporan-laporan yang dirilis beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan juga laporan yang dirilis Komnas HAM seringkali mengangkat fakta pilu mengenai masyarakat adat di Indonesia. Catatan-catatan akhir tahun maupun siaran-siaran pers yang dirilis AMAN misalnya selalu mengemukakan fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya kriminalisasi dan kekerasan serta perampasan wilayah-wilayah adat.² Salah satu gambaran umum mengenai situasi Masyarakat Adat di Indonesia disampaikan Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, demikian: *"Not only their lands were stolen, but the indigenous peoples also experienced discrimination. They were referred by the government as 'forest encroachers', 'uncivilised' and 'isolated peoples', and were treated as a 'social illness'"*³, yang ironisnya terjadi karena hukum memberi kemungkinan untuk itu. Lebih lanjut Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi menguraikan, *"The existing legal regulations do not favour indigenous peoples. This is a reason for the frequent repression and criminalisation. Law enforcement is not a legitimate mechanism for achieving justice in these cases. On the contrary, it is seen as a system that sustains injustices towards indigenous peoples. Forestry Law is one of the examples of an unjust law that is imposed upon indigenous peoples"*⁴.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012⁵, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur Masyarakat Adat dan haknya, tetapi berbagai peraturan tersebut tidak bisa dijalankan karena bersifat sektoral, tumpang tindih, saling mengeliminasi, dan bahkan didasari semangat mendominasi dan merampas wilayah adat lebih lanjut. Menurut Titis Anindyajati:

Saat ini telah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak KMHA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat-pen), namun penyebutan KMHA ini lebih banyak dimunculkan dalam rumusan undang-undang di bidang sumber daya alam. Pengaturan SDA yang tertuang dalam UU SDA/Sektoral sebagian besar lebih berpihak pada swasta menjadi salah satu penyebab terbesar konflik dan sengketa penguasaan/kepemilikan antara Negara dan/atau swasta sebagai pihak yang berkuasa dan masyarakat sebagai pihak yang dikuasai. Beberapa persoalan lain terkait pengaturan

² <https://www.aman.or.id/?s=Catatan+Akhir+Tahun>, <https://www.aman.or.id/category/downloads/>

³ Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, "The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat", In Brigitta Hauser-Schäublin (ed.), *Adat and Indigeneity in Indonesia; Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7, Universitätsverlag Göttingen, 2013, h. 49.

⁴ Yance Arizona & Erasmus Cahyadi, *Ibid.*, h. 44-45.

⁵ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah putusan yang mengadili norma penguasaan negara atas hutan di dalam wilayah adat. Menurut Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara terhadap hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat adalah inkonstitusional. Karena itu maka kata "negara" di dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dihapuskan. Sebelum putusan tersebut Pasal 1 angka (6) UU tersebut menyatakan bahwa "hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat adat".

KMHA yaitu beberapa undang-undang tersebut lebih didominasi oleh norma yang mengatur dan membatasi, bahkan cenderung 'merampas' hak-hak masyarakat adat akan sumber daya alam, bukan norma yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Dapat dikatakan undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada KMHA ataupun memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945⁶.

Profesor Achmad Sodiki, sebagaimana dikutip Ahmad Nashih Luthfi menguraikan "*dari sisi regulasi, penafian hak-hak agraris penduduk dan lahirnya regulasi berorientasi kapitalistik memang terjadi. Berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan 'pencurian' harta milik rakyat (het recht als instrument van diefstallen)*".⁷

Perkara perdata antara masyarakat adat dari sub etnik Dayak Iban di Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang versus PT. Ledo Lestari dan Bupati Bengkayang dipakai sebagai pintu masuk dalam tulisan ini untuk menganalisis persoalan ini lebih jauh. Perkara ini tidak saja merepresentasikan dominasi yang seringkali menyulut ketegangan dalam relasi antara masyarakat adat dengan kekuasaan (negara dan kapital), tetapi juga kerumitan akar masalah dan upaya penyelesaian yang terjebak pada teks-teks hukum. Konflik ini menjadi salah satu dari ratusan konflik yang diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014 melalui Inkuiri Nasional Terhadap Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Dalam Kawasan Hutan. Kesimpulan umum Inkuiri Nasional tersebut menguraikan bahwa:

"pelanggaran hak masyarakat adat disebabkan oleh ketiadaan kepastian hukum pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, negara dan aparat keamanan lebih berpihak pada investasi, terjadinya simplifikasi tafsir pengakuan konstitusional atas masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi persoalan administrasi, kebijakan pembangunan yang bertumpu pada asumsi pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan masalah agraria secara adil".⁸

Ringkasan Perkara

Dasar Gugatan:

Pada tanggal 14 Desember 2014 sebanyak 24 orang anggota masyarakat adat dari sub etnik Dayak Iban di Semunying Jaya mengajukan gugatan "perbuatan melawan hukum" kepada PT. Ledo Lestari (perusahaan perkebunan kelapa sawit) sebagai Tergugat I dan Bupati Bengkayang sebagai Tergugat II. PT. Ledo Lestari digugat karena sejak September tahun 2004 telah melakukan pembukaan lahan, penebangan kayu serta penanaman kelapa sawit tanpa konsultasi dengan masyarakat adat. Diuraikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin lokasi dan tanpa konsultasi dengan Masyarakat Adat. Begitu pula aktivitas

⁶ Titis Anindyajati, "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 19, Nomor 1, 2017, h. 3.

⁷ Ahmad Nashih Luthfi, "Nasib Orang Indonesia dan Tanahnya", *Jurnal Bhumi-Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, No. 38 Tahun 12, Oktober 2013, h.338.

⁸ *Ibid.*, h. 58-63.

penebangan kayu dilakukan PT. Ledo Lestari tanpa mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu. Sementara itu, Bupati Bengkayang digugat sebagai Tergugat II karena tidak melakukan langkah apapun untuk merespon laporan masyarakat adat pada September tahun 2004 ketika PT. Ledo Lestari pertama kali masuk ke dalam wilayah adat tanpa ijin masyarakat adat. Bahkan Bupati tanpa mengindahkan laporan masyarakat adat telah menerbitkan ijin lokasi pada 20 Desember 2004, kurang lebih 3 bulan setelah PT. Ledo Lestari melakukan aktivitas-aktivitas penebangan di areal hutan adat. Apalagi pada tahun 2010 Bupati Bengkayang telah mengeluarkan keputusan yang menunjuk lokasi hutan adat itu sebagai lokasi yang dilindungi sebagai sumber benih, sehingga para penggugat beranggapan bahwa lokasi itu tidak boleh diberikan izin kepada Tergugat II.

Para penggugat menguraikan bahwa aktivitas perusahaan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat antara lain: kerusakan tanaman padi di sawah, kerusakan hutan adat termasuk hilangnya kayu-kayu yang bernilai ekonomi, dan juga hilangnya tanaman buah-buahan masyarakat adat. Pada tahun 2014, Paulus Unjing⁹ bahkan telah menguraikan kerugian yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam gugatan yang mencakup terjadinya kriminalisasi dan kekerasan, intimidasi, pengancaman, kemerosotan ekonomi, pengusuran gereja sebagai tempat ibadah, dan sebagainya. Riset yang dilakukan Human Rights Watch pada tahun 2019 juga menemukan bahwa terjadi perubahan yang cukup dramatis pada aliran dan kualitas air di sungai Kumba dan Sungai Sungai Semunying serta kematian ikan di kedua sungai tersebut dalam jumlah besar sehingga sumber pangan masyarakat adat berkurang¹⁰.

Penggugat juga menguraikan penanda-penanda keberadaan mereka, antara lain: sejarah asal-usul, peta wilayah adat, hukum adat dan institusi adat, kearifan-kearifan tradisional, sistem pengelolaan sumberdaya alam, keberadaan makam leluhur, tempat-tempat ritual, dan benda-benda peninggalan leluhur. Serangkaian penanda tersebut sebelumnya telah diuraikan oleh Paulus Unjing¹¹ melalui penelitian untuk kepentingan Inkuiri Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM. Dan hal ini terkonfirmasi dalam penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus-kasus yang diselidiki termasuk kasus Semunying Jaya melalui Inkuiri Nasional Komnas HAM. Menurut Komnas HAM:

"MHA (Masyarakat Hukum Adat-pen) yang hadir dalam DKU memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai MHA yang ditandai dengan adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas. Mereka bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Selain itu hutan juga menjadi tempat dan/ atau sumber bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi

⁹ Paulus Unjing, *Dianiaya di Tanah Leluhur*, dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM, 2016, h. 324-336.

¹⁰ Human Rights Watch, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya: Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Human Rights Watch, 2019, h. 18.

¹¹ Paulus Unjing, *Op. Cit.*, h. 313 - 318.

ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas"¹².

Selanjutnya para penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk antara lain:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan secara hukum hutan adat dan sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat milik Masyarakat Adat Dayak Iban, Semunying Jaya.
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan hutan adat dan sawah kepada Masyarakat Adat Dayak Iban, Semunying Jaya.
5. Menghukum tergugat I untuk mengganti kerugian tanam tumbuh di atas hutan adat dengan total Rp1.114.298.850.000 (Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Rupiah Dua Ratus Sembilanpuluh Delapan Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengganti kerugian tanam tumbuh di atas sawah seluas 30 hektar sebanyak Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Putusan:

Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet tvankelijke verklaard),
2. Menyatakan gugatan para penggugat kabur/obscuurlibell
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus seribu rupiah);

Para penggugat selanjutnya mengajukan banding namun permohonannya ditolak. Begitu pula dengan permohonan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena lampau waktu.

Pembahasan

Penulis membatasi analisis atas putusan ini pada aspek yang selama ini telah menjadi rumusan dalam berbagai kebijakan sektoral maupun diskursus publik, yaitu mengenai hubungan kausalitas antara pengakuan Masyarakat Adat (subjek) dengan legalitas haknya (objek). Putusan dalam perkara ini persis berkuat pada upaya menghubungkan dua hal tersebut dengan menggunakan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sebagai dasar hukum yang dipakai dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Karena itu, analisis ini menempatkan putusan dalam

¹² Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM, 2016, h. 64.

perkara ini dalam kerangka hukum mengenai pengakuan masyarakat adat dan haknya.

Analisis atas pertimbangan dan putusan hakim.

Dalam memeriksa **kapasitas hukum (legal standing) para penggugat**, pertimbangan majelis hakim menguraikan bahwa objek gugatan terdiri dari dua, yaitu tanah sawah yang merupakan hak individu, dengan hutan adat yang merupakan hak menguasai (bezit), dan kedua objek tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. Selanjutnya, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dipergunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya tetapi tidak diuraikan suatu gambaran yang menunjukkan relevansi dari penggunaan UU tersebut dalam putusannya.

Sebelumnya, dalam eksepsi para tergugat menyampaikan keberatan terhadap kapasitas atau legal standing para penggugat. Pertama, keberatan kepada Kepala Desa Semunying Jaya sebagai Penggugat I dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf n UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menyatakan "*Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Menurut Tergugat I, objek perkara adalah mengenai ulayat dan objek tersebut adalah kewenangan desa adat sementara Desa Semunying Jaya bukanlah desa adat karena tidak ada peraturan daerah penetapan desa adat. karena itu Kepala Desa Semunying Jaya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi penggugat. Sementara menurut Tergugat II, yang berwenang mewakili Masyarakat Adat adalah pimpinan adat, dan tidak satupun dari para penggugat merupakan pimpinan adat. Keberatan kedua, ditujukan kepada para penggugat lainnya dengan merujuk pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menyatakan "*Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*". Karena belum ada Peraturan Daerah pengukuhan masyarakat adat maka para penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat.

Pertimbangan terkait **objek gugatan yang dipandang kabur**. Pertama, para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apakah mereka mewakili pemerintahan desa atau masyarakat desa sehingga legal standingnya tidak jelas. Kedua, dalil dalam gugatan adalah terkait dengan hak atas hutan adat, dimana objek gugatan tersebut tidak pernah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai hutan adat melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Menteri. Sebelumnya dalam eksepsi, tergugat I dan tergugat II telah melayangkan keberatan terkait objek gugatan yang mereka pandang kabur karena tidak didukung oleh dasar hukum pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah dan penetapan hutan adat melalui keputusan Menteri. Pertimbangan ini jelas berbicara mempertanyakan hubungan kausalitas antara legal standing para penggugat dengan hak atas hutan adat yang mereka gugat.

Pertimbangan terkait **Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah**. Majelis hakim

mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan para penggugat kepada penerima kuasa adalah bentuk Surat Kuasa Khusus di bawah tangan. Selanjutnya diuraikan bahwa untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya. Majelis hakim menggunakan Pasal 5 UU Kehutanan, yang berbunyi demikian:

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara; dan
 - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal tersebut dikutip secara utuh oleh majelis hakim tanpa mempertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah menyatakan ayat (2) pada Pasal 5 tersebut inkonstitusional. Dengan demikian maka Pasal 5 ayat (2) harus dibaca "*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*"¹³. Argumentasi tersebut barangkali tidak berpengaruh terhadap putusan mengingat masih ada Pasal 67 ayat (2) yang mempersyaratkan Peraturan Daerah yang mengukuhkan keberadaan Masyarakat Adat yang menjadi dasar dari penetapan hutan adat oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Menurut majelis hakim, untuk dapat diakui sebagai hutan adat maka Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hutan Adat, yang mana hal tersebut belum ada. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya belum dikukuhkan melalui Peraturan Daerah sehingga Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya juga belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Sebelumnya uraian mengenai hubungan kausalitas antara Pengakuan atau Pengukuhan Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah yang menjadi dasar dari Penetapan atau Pengukuhan Hutan Adat juga diuraikan dalam eksepsi tergugat I dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh tergugat II, yang disitir majelis hakim dalam pertimbangannya.

Beberapa bantahan yang pernah disampaikan para penggugat dalam replik antara lain: Pertama, mengenai legal standing para penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa seharusnya tidak ada pertanyaan terhadap keberadaan Masyarakat Dayak Iban di Semunying Jaya karena para tergugat telah

¹³ Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., Cahyadi, Erasmus, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara No.35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Epistema Institut, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014, h. 39.

menyampaikan semua unsur keberadaan mereka sebagai Masyarakat serta menguraikan hubungan historis dan faktual antara Masyarakat Adat dengan hutan adat sebagai haknya. Meskipun demikian, para penggugat terlihat kurang piawai membangun argumentasi mengenai aspek politik dan ekonomi yang mewarnai konsep dan praktek pengakuan. Padahal argumen ini penting disampaikan agar majelis hakim disadarkan bahwa pengakuan melalui peraturan daerah dan/atau keputusan kepala daerah itu bukanlah perkara mudah. Para penggugat juga tidak secara mendalam mendasarkan argumentasinya pada Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang meskipun tidak mempengaruhi putusan tetapi paling tidak memberi pengetahuan kepada majelis hakim bahwa ada yang salah dengan konsep dan praktek penguasaan negara atas hutan adat. Ketidakiwaan ini terbukti dalam pertimbangan hakim yang mengutip Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan tanpa kesadaran bahwa Pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai gugatan **perbuatan melawan hukum**, Para penggugat di muka sidang telah menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam pemberian izin, dimana izin usaha dikeluarkan terlebih dahulu daripada izin lokasi yang oleh penggugat dipandang bertentangan dengan hukum. Para penggugat mendalilkan bahwa izin kepada tergugat II telah melanggar SK Bupati Bengkayang Nomor 30 A Tahun 2010 yang telah menetapkan Hutan Semunying Jaya sebagai kawasan hutan yang dilindungi untuk sumber benih. Secara tersirat para penggugat berpandangan bahwa seharusnya Surat Keputusan ini juga berimplikasi pada tidak diperkenalkannya pemberian izin kepada Tergugat II di lokasi tersebut. Para penggugat berhenti di situ. Padahal argumentasi tersebut perlu dikorelasikan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi, dimana disebutkan bahwa *"tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya"*. Selain itu juga disampaikan bahwa tidak pernah ada proses konsultasi dengan masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam sejumlah peraturan, yang tidak diuraikan oleh para penggugat. Konsultasi dengan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam Pasal 6 ayat 4 peraturan tersebut mengatur tentang konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini melulu bertumpu pada ketentuan undang-undang untuk kemudian mencari hubungan kausalitas antara legal standing para penggugat dengan hutan adat sebagai objek yang digugat. Tapi selain itu juga terlihat bahwa para penggugat tidak cukup menguasai peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai untuk mendukung posisinya termasuk instrumen-instrumen hukum tentang hak asasi manusia.

Politik hukum pengakuan Masyarakat Adat sebagai akar masalah

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 secara deklaratif mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya disertai dengan syarat: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Beberapa pakar telah menyampaikan kritikan terhadap model pengakuan bersyarat ini. Profesor Satjipto Rahardjo misalnya menyebutkan "*empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (indelingsbelust), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara*¹⁴". Sedangkan Profesor Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan "*empat persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan gampang ditafsirkan sebagai 'pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat*¹⁵".

UU dan peraturan operasional di bawah UUD 1945, baik yang lahir sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945, menterjemahkan pengakuan bersyarat dengan syarat substantif dan syarat formil. Pada syarat substantif, Masyarakat Adat harus dapat membuktikan terpenuhinya keempat syarat keberadaan Masyarakat Adat yang diturunkan di dalam berbagai UU dan kebijakan turunannya. Pada syarat formil, pengakuan keberadaan tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Daerah dan/atau kebijakan daerah lainnya. Dalam Pasal 98 ayat (1) UU Desa disebutkan "*Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*". Sebelumnya, UU Kehutanan juga menganut logika pengakuan bersyarat. Di dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan diatur "*Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*". Jauh sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga telah memperkenalkan model pengakuan bersyarat terhadap keberadaan hak ulayat. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa "*Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah*". Sementara Pasal 6 ayat (3) mengatur "*Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah*".

Pengaturan sumberdaya alam, mengacu pada Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana

¹⁴ AMAN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN, 2016, h. 65

¹⁵ *Ibid.*

diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang disebut sebagai "*konsepsi politik hukum (politico-legal concept) yang paling berpengaruh dewasa ini.*"¹⁶ Pemerintah Kerajaan Belanda pernah memperkenalkan konsepsi yang mirip dengan itu, yang disebut dengan *domein verklaring*, yang dikritik keras oleh Cornelis Van Vollenhoven dengan menyatakan: "*perumusan domein tersebut yang katanya hendak melindungi dan mempertahankan hak-hak adat atas tanah-tanah pertanian, tidak lain hanya mengakibatkan kekacauan; bahwa pernyataan domein, yang katanya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian, sampai dewasa ini hanyalah merupakan induk dari semua goncangan-goncangan hukum, yang belum pernah dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda*"¹⁷.

HMN berbeda dengan Domein Verklaring. "*Pada konsepsi domein verklaring, penguasaan 'negara' memiliki batasan karena ia merupakan sisa dari tanah-tanah yang telah dimiliki oleh individu dan juga oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan dalam Hak Menguasai Negara, penguasaan negara tidak terbatas sebab meliputi semua tanah yang ada di Indonesia. Bahkan konsepsi Hak Menguasai Negara membatasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan sejumlah persyaratan*"¹⁸. Meskipun tampak bahwa HMN merupakan konsepsi yang absolut, tetapi ada suatu batasan ideal dalam penerapannya yaitu bahwa "*konsepsi HMN dibatasi oleh keharusan etis 'untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur*"¹⁹.

HMN untuk pertama kalinya diterjemahkan melalui UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah sekaligus memberi cakupan pelaksanaan HMN, yaitu untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada ayat (4) pasal tersebut dinyatakan bahwa "*Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 3 menyatakan "*Dengan mengingat ketentuan-*

¹⁶ Noer Fauzi Rachman, "Sendi-Sendi Pembaruan Hukum Agraria", Jurnal Suara Pembaruan Agraria, Nomor 5, Edisi Khusus, 2000, h. 4.

¹⁷ Cornelis Van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya (terj.). Yogyakarta: STPN Press, 2013, h.72.

¹⁸ Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., & Cahyadi, Erasmus, *Op. Cit.*, h. 51.

¹⁹ Noer Fauzi Rachman, *Op. Cit.*

ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Pengaturan tersebut segera menghadirkan masalah serius yang berimplikasi pada kebijakan sektoral sampai saat ini, terutama pengaturan tersebut dibaca sebagai "persyaratan" masih ada atau tidaknya hak ulayat. Meskipun sekilas Pasal 2 ayat (4) UUPA memberi ruang pada pengakuan hak ulayat tetapi dapat pula dibaca sebagai penundukan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat karena masyarakat adat harus dapat membuktikan bahwa hak ulayat itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, suatu konsepsi lain yang seringkali bias tafsir. Apalagi Pasal 3 UUPA kemudian menambah syarat tersebut dengan beberapa syarat lain seperti: sepanjang masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

HMN juga diterjemahkan melalui UU Kehutanan. Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan mengatur bahwa "hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat; suatu pengaturan yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Daniel Fitzpatrick, menguraikan akibat dari penggunaan HMN pada sektor kehutanan dengan mengatakan, "*gagasan tentang hak menguasai dari negara telah menjadi penyebab terbesar hilangnya kepemilikan di Indonesia masa kini... UU Kehutanan tahun 1999 dengan jelas mengandalkan gagasan ini untuk menetapkan 65 persen wilayah daratan Indonesia sebagai kawasan hutan negara. Hal ini mengakibatkan pembatasan ketat atau pelarangan praktik-praktik pemanfaatan hutan setempat*"²⁰. Pandangan serupa juga disampaikan Rachman yang menyatakan:

sesungguhnya perbuatan memasukkan wilayah adat dalam kategori hutan negara adalah 'negeraisasi' wilayah kepunyaan rakyat yang merupakan bentuk khusus dari penyangkalan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan pemilik wilayah adatnya. Mekanisme lanjut dari penyangkalan itu adalah penggunaan kewenangan pemerintah pusat, yakni Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau pejabat pemerintah daerah (bupati dan gubernur), yang memberikan izin/hak/ lisensi pemanfaatan sumberdaya alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan raksasa untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan²¹.

Lalu, jika HMN ternyata berakibat pada pelanggaran hak-hak rakyat termasuk hak Masyarakat Adat atas ruang hidupnya, mengapa konsepsi HMN itu diperkenalkan yang kemudian menjadi roh dari penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam? Rachman menguraikan:

Dalam suasana romantika memegang kekuasaan negara baru, negara dipersonifikasi sebagai

²⁰ Daniel Fitzpatrick, Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: Perspektif seorang ahli hukum asing. In Davidson, Henley, Moniaga (Eds.). Adat Dalam Politik Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, (2010), h. 54.

²¹ Noer Fauzi Rachman, "Masyarakat Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya", Jurnal Wacana No. 33, Tahun XVI, 2014, h. 35.

penjelmaan dari kekuasaan rakyat. Sama sekali tidak terbayangkan oleh pembuat UUPA bahwa negara bisa menjadi struktur yang otonom dan/atau alat kepentingan pemodal dan melepaskan diri dari keharusan etis 'sebesar-besar kemakmuran rakyat' - sebagaimana gejalanya bisa kita saksikan dewasa ini. ... HMN adalah suatu konsep politik hukum yang dikondisikan oleh asumsi pada kekuasaan negara kesatuan yang budiman. Para perumus UUPA percaya bahwa negara adalah organisasi penyelenggara kekuasaan rakyat yang akan bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat... Asumsi 'Negara Budiman' ini dipengaruhi kuat oleh paham Negara Integralistik, yang mengasumsikan 'negara menyatu dengan masyarakat'²².

Masalah-masalah kehilangan hak atas wilayah adat yang dialami Masyarakat Adat harus dibaca sebagai suatu situasi yang menggambarkan pelaksanaan HMN telah melupakan kewajiban etis "mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat"; suatu terang yang seharusnya tidak saja diterjemahkan ke dalam teks-teks hukum tetapi juga seharusnya berdiri di atasnya.

Hubungan antara Pengakuan Bersyarat dengan HMN

Hubungan antara pengakuan bersyarat dengan HMN jelas terbaca dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, berbagai peraturan tersebut menempatkan pengakuan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagai syarat "kembalinya" atau syarat pengukuhan hak Masyarakat Adat oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk "tanah ulayat" dan "hutan adat". Di sini muncul kerumitan. Jika berbicara tentang Hutan Adat di dalam kawasan hutan, maka produk hukum yang dikehendaki adalah Peraturan Daerah sebagaimana dikehendaki Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Sementara jika adalah hutan adat ada di luar kawasan hutan, maka produk hukumnya tidak harus Peraturan Daerah tetapi bisa dalam bentuk kebijakan daerah lainnya. Apabila yang dibicarakan adalah tanah ulayat maka produk hukum yang dikehendaki dikembalikan kepada status suatu kawasan dimana tanah ulayat itu berada. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, "*penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Artinya, apabila tanah ulayat berada di dalam kawasan hutan, maka Masyarakat Adat harus diakui atau dikukuhkan terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Sementara kalau tanah ulayat berada di luar kawasan hutan maka Masyarakat Adat dapat dikukuhkan atau diakui melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Dari uraian-uraian di atas menjadi jelas bahwa antara pengakuan bersyarat dengan HMN memiliki hubungan kausalitas dimana pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, baik melalui Peraturan

²² Noer Fauzi Rachman, *Op. Cit*, h. 5

Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, merupakan syarat formal bagi penetapan hak Masyarakat Adat atas hutan adat oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan maupun tanah ulayat oleh Menteri yang membidangi urusan pertanahan. Penetapan hak Masyarakat Adat tersebut sekaligus merupakan penanda keluarnya wilayah adat (hutan adat maupun tanah ulayat) dari penguasaan negara.

Kegagalan Mencari Keadilan

Putusan perkara yang diuraikan di atas menggambarkan bahwa pengadilan sebagai ruang dimana hukum bertemu dengan realitas sosialnya tidak selalu dapat diandalkan untuk mencapai keadilan. Kerumitan prosedur hukum pengakuan masyarakat adat dan haknya berakibat pada situasi dimana Masyarakat Adat pada kasus ini sejak awal sudah berada pada keadaan "inequal" dengan pihak-pihak yang digugat. Sejak awal hukum (undang-undang) sudah tidak tidak berpihak kepada mereka. Masyarakat Adat hanya bermodalkan keyakinan bahwa fakta-fakta kerusakan dan keberadaan mereka sebagai Masyarakat Adat yang mereka uraikan di persidangan mampu mencuri perhatian hakim. Berbeda dengan pihak-pihak yang mereka gugat yang sejak awal didukung oleh seperangkat aturan legal. Perkara ini menggambarkan bahwa "*paradigma everybody is equal before the law, atau pula bahwa hukum dan hakim itu adalah sesungguhnya suatu institusi yang netral dan independen, kian nyata kalau hanya merupakan keinginan kosong yang karena itu terlalu idiil dan hanya benar dalam semboyan dan retorika belaka, dan tidak sekali-kali pernah menjadi kenyataan*"²³.

Persoalan inequality yang yang menuntun lahirnya ketidakadilan yang dihadapi Masyarakat Adat ini dengan demikian bersumber pada dua hal dalam proses hukum, yaitu mulai dari pembentukan hukum yang hanya "*... didasarkan pada nilai-nilai yang abstrak, bukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukumnya lebih represif, dan bukan responsive. Ia hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit*"²⁴ sampai pada penegakan hukum dimana hukum ditafsir sebagai undang-undang semata. Pada perkara ini, jelas sekali terlihat bahwa hukum (undang-undang) ditafsir sebagai teks yang bebas nilai dan dipandang "sudah dari sononya benar" tanpa mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan ia bersifat diskriminatif. Mempertimbangkan hal tersebut pada kasus konkret sangatlah penting karena hukum dalam proses pembentukannya "*mudah dimanipulasi, ... oleh karena hukum diproduksi secara politik, ... Hal ini penting sekali ditekankan oleh karena saluran yang paling mudah dan efektif untuk memaksakan kepentingan, memonopoli hak, serta menindas pihak lain, adalah lewat kebijakan hukum.*"²⁵

Dalam melakukan pencarian keadilan, hakim dituntut untuk tidak saja bertumpu pada undang-

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2002, h. 28.

²⁴ Sudyana dan Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 11, No. 1, Mei 2018, h. 132.

²⁵ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 19-20.

undang tetapi juga keluar dari paradigma positivisme itu. Menurut Hermanto, *"dalam prakteknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani"*.²⁶ Selanjutnya ia mengutip Lili Rasjidi yang mengatakan bahwa *"pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya"*²⁷.

Penutup

Ada banyak sekali pandangan termasuk pandangan yang telah diuraikan dalam tulisan ini yang menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu dapat diandalkan dalam upaya pencarian keadilan. Persoalan ini tentu dari proses hukum yang diawali dengan pembentukan serangkaian undang-undang yang di awal tulisan ini telah disinggung sebagai peraturan-peraturan yang didominasi oleh norma yang mengatur dan membatasi, bahkan cenderung 'merampas' hak-hak masyarakat adat akan sumber daya alam, bukan norma yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, penegakan hukum sebagai bagian selanjutnya dari sebuah proses hukum, seringkali hanya bertumpu pada teks-teks hukum semata tanpa terang moralitas hukum, sehingga usaha-usaha mencari keadilan di pengadilan seringkali justru menjauhkan keadilan itu sendiri.

Putusan dalam perkara ini lagi-lagi meneguhkan temuan Komnas HAM sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa pelanggaran hak Masyarakat Adat disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum mengenai pengakuan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya. Menjadi semakin sulit bagi Masyarakat Adat karena penegak hukum seringkali hanya bersandar pada teks-teks hukum tanpa mempertimbangkan fakta sosiologis berupa sejarah keberadaan dan penguasaan suatu wilayah oleh Masyarakat Adat maupun fakta-fakta kerugian yang diderita. Profesor Soetandyo Wignjosoebroto²⁸ menguraikan, *"dalam abad positivisme, yang dimarakkan oleh hadirnya negara-negara bangsa yang meformalkan hukum via prosedur politik sebagai hukum undang-undang, keadilan adalah substansi moral yang acapkali tertinggal di luar format undang-undang"*. Putusan PN Bengkayang ini menunjukkan gap antara hukum (undang-undang) yang ditegakkan dengan keadilan yang dicita-citakan. Dengan mengutip Satjipto Rahardo, Umar Sholehudin²⁹ menjelaskan:

²⁶ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya", Jurnal Selisik, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, h. 110.

²⁷ Ibid.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, Kata Pengantar dalam Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press, 2011, h. v.

²⁹ Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press, 2011, h. 3.

ketidakadilan hukum menjadi kata kunci untuk menjelaskan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini kurang disadari, dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia. Praktik-praktik penegakan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah.

Pencarian keadilan pada kasus ini akhirnya menemui jalan buntu ketika hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan hanya diterjemahkan sebagai undang-undang. Dengan mengutip Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjini, Joeni Arianto Kurniawan³⁰ menguraikan bahwa *"semangat positivisme menjalar ke bidang hukum dan menghasilkan apa yang disebut sebagai positivisme hukum. Bentuk lain dari aliran ini adalah apa yang disebut sebagai legisme, yakni aliran yang memaknai hukum hanya sebagai undang-undang, sehingga tidak ada hukum di luar undang-undang"*. Dengan demikian, menurut saya, dengan hanya bertumpu pada undang-undang, yang memang sejak awal didesain untuk mengeksklusi Masyarakat Adat dari keadilan, putusan pada kasus ini mencerminkan kegagalan menemukan keadilan.

Dari perkara ini, ada dua rekomendasi yang perlu disampaikan. Pertama, pembuktian keberadaan Masyarakat Adat seharusnya diposisikan sebagai kegiatan administratif semata dengan tetap berpihak, mengingat sejarah penaklukan terhadap Masyarakat Adat yang telah berlangsung lama bahkan melalui hukum, sehingga ada kemungkinan semua unsur-unsur atau penanda sebagai masyarakat Adat telah menjadi kabur. Untuk itu, Negara perlu menyediakan suatu prosedur yang bersifat administratif yang menyediakan suatu proses sederhana berupa pendaftaran keberadaan Masyarakat Adat sekaligus dengan hak-haknya.

Kedua, hukum (undang-undang) dalam perkara ini telah dipakai untuk menolak legal standing Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adat atau hutan adat yang mereka warisi secara turun temurun. Perkara ini memperlihatkan bahwa unsur-unsur keberadaan Masyarakat Adat yang disampaikan di muka sidang berikut fakta-fakta kerusakan yang terjadi, tidak cukup karena keterbatasan membaca hukum dalam artinya yang luas. Maka hakim perlu memiliki keberanian untuk keluar dari kerangkeng undang-undang dan menemukan keadilan dalam prinsip-prinsip moral dan keadaan masyarakat. Hanya dengan itu maka pengadilan yang memeriksa "gugatan melawan hukum", sebagai contoh dalam kasus ini, tidak berubah menjadi pengadilan yang "mengadili korban".

³⁰ Joeni Arianto Kurniawan, "Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial", Jurnal Yuridika, Volume 27 No 1, Januari-April 2012, h. 24.

DAFTAR PUSTAKA:

JURNAL:

Arizona, Yance., Cahyadi, Erasmus. (2013). The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat. *Göttingen Studies in Cultural Property*, Vol. 7, h. 44-45.

Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.19, (No. 1), h. 3.

Hermanto, Asep B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, h. 110.

Kurniawan, Joeni A. 2012. Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 (No 1), h. 24.

Luthfi, Ahmad N. 2013. Nasib Orang Indonesia dan Tanahnya. *Jurnal Bhumi*, (No. 38), h. 338.

Rachman, Noer F. (2000). Sendi-Sendi Pembaruan Hukum Agraria. *Jurnal Suara Pembaruan Agraria*, Edisi Khusus, (No. 5), h. 4.

Rachman, Noer F. (2014). Masyarakat Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya. *Jurnal Wacana*, Tahun XVI, (No. 33), h. 35.

Sudiyana., Suswoto. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.11, (No. 1), h. 132.

BUKU

AMAN. (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN.

Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., & Cahyadi, Erasmus. (2014). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara No.35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Epistema Institut, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Arizona, Yance., Cahyadi, Erasmus., Arman, Muhammad., & Karto, Sinung. (2015). Perkembangan Hukum dan Kebijakan Paska Putusan MK 35/PUU-X/2012: Banyak Perubahan Tapi Belum Banyak Yang Berubah. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara & Epistema Institute.

Fitzpatrick, D. (2010). Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: Perspektif seorang ahli hukum asing. In Davidson., Henley., & Moniaga (Eds.). (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

Human Rights Watch. (2019). Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya: Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Human Rights Watch.

Mangesti, Yovita A., & Tanya, Bernard L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah Adatnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Unjing, P. (2016). Dianiaya di Tanah Leluhur. In Komnas HAM. Inkuiri Nasional Komnas HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.

Vollenhoven, C.V. (2013). Orang Indonesia dan Tanahnya (terj.). Yogyakarta: STPN Press.

Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM dan HuMA.

_____ (2011). Kata Pengantar. In Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang: Setara Press.

WEBSITE:

<https://www.aman.or.id/?s=Catatan+Akhir+Tahun>, <https://www.aman.or.id/category/downloads/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat masyarakat Hukum Adat